



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 30/PID/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan
mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : **Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman** ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Januari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lr. Cempaka Nomor 252 Perumahan BTN Ajun
Lam Hasan Peukan Bada Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat
perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016
sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli
2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11
Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal
25 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai
dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak
tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak
tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Tahap II Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
10. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Januari 2017/d tanggal 25 Pebrnuari 2017 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Februari 2017 , Nomo:61/Pen.Pid/2017/PT-BNA, sejak tanggal 26 Februari 2017 s/d tanggal 26 April 2017;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Januari 2017, Nomor:187/Pid.Sus/2016/PN-PN Jth. dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL HANIF RABBANI BIN SURATMAN bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufikqqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam Mobil Toyota Kijang Super KF50 Warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BL 388 AY milik terdakwa jalan perjalanan menuju ke Jln Banda Aceh Meulaboh dalam kawasan Leupung Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar sampai Pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anaksaksi (korban) Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amnamelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir dan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sedang berencana untuk membawa saksi (korban) Tia sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk mengajak jalan jalan kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa kemudian menanyakan apakah ada mobil untuk bisa mengajak jalan saksi (korban) Tia sukma setelah itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit mobil kijang toyota super KF 50 warna biru BL 388 AY akan tetapi siapa yang menyediakan bensinnya lalu saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengatakan untuk bensin sudah aman kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak ngentot (hubungan seksual) untuk ikut jalan jalan bersama saksi (korban) Tia sukma namun saksi Taufiqqurrahman harus mengisi Bensin lalu saksi Taufiqqurrahman menyetuinya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib, Beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa mobil Kijang Toyota Super KF 50 warna biru BL 388 Ay menjemput saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna pergi ke rumah saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa, saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti dengan mobil kijang. Sesampainya diperumahan rumah saksi Jaka Irawan lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka pintu mobil lalu menyuruh

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk naik ke dalam mobil kijang akan tetapi menolaknya karena banyak laki-laki akan tetapi saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) merayu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sehingga mau naik kedalam mobil tersebut dan duduk ditengah-tengah saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian mobil disetir oleh terdakwa lalu melaju ke daerah SPBU Simpang Jam dekat taman sari mengisi BBM dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang di ATM milik saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu mobil melaju selang beberapa menit saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang bagian dada saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna kemudian saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menangis minta pulang dengan mengatakan "Hen aku mau pulang" kemudian mengatakan "iya" sambil mengatakan kepada terdakwa "antar dia ke Ketapang ya". Sesampainya di Simpang Asrama Perwira TNI terdakwa yang menyetir mobil tidak jadi mengantar pulang namun membawa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna langsung ke arah Jln Banda Aceh Meulaboh kawasan Leupung Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar sampai Pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Pada saat mobil sedang berjalan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dari luar baju lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa menyuruh pegang kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kata-kata mengancam "ko pegang dulu punya aku" lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna mengatakan "gak mau aku" lalu saksi Hendri Saputra Alias

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan lagi “ kalo qo gak mau nanti aku telanjangin kuturunin di jalan ini ko, klo gak aku fphoto aku sebarin pphoto qo ntar”. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk memegang kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk memainkan (mengocok) kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa mencium dan meraba-raba payu dara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpindah tempat dengan cara melangkahi kursi depan samping saksi Hanif Rabbani Bin Suratman sedangkan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah bertukaran posisi duduk saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencium dan memeluk saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan tangan kedalam celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah beberapa menit saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan tangannya dari dalam celana lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka resleting celana milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan mengatakan “aku gak ada salah sama

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian” namun saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap memaksa membuka celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna melakukan perlawanan dengan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengaitkan kembali resleting celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan kata-kata mengancam “qo masih perawan gak” lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna mengatakan “sumpah demi Allah masih perawan” saat itu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna terus menangis namun saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) mengatakan lagi “kalau qo gak perawan lagi kami entotin ke ya” sambil saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) memasukkan jarinya kedalam kemaluan sehingga saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna kesakitan. Setelah itu saksi Hendri Saputra alias Hend Bin Ferli Efendi membuka sepatu dan celana panjang saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Karena saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna berontak lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) menyuruh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memegang tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kedua tangan dan kaki saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) membuka celana jeans panjang berwarna hitam yang dipakai oleh saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) juga membuka celana dalaman pendek serta celana dalam milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sambil mengancam “bila aku turutin kau disini dengan telanjang dan kalau kamu teriak nanti kamu di perkosa oleh warga”. Setelah itu saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan kemaluan dari dalam celana dan memaksa sambil memegang kepala saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk mengisap kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka baju rompi jeans warna biru milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil foto pada saat saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengangkat baju saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sampai dada. Selanjutnya saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka baju kaos milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) secara bersama-sama meremas-remas payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah itu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad untuk pindah ke bangku paling belakang dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pindah ke bangku depan. Setelah bertukar posisi saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) memaksa menyuruh hisap kemaluannya selama 5 (lima) menit. Setelah itu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) melentangkan badan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dikursi tengah lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dengan cara mengoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya ke dada dan leher saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir. Kemudian saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir mengambil baju

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang ada didalam mobil untuk menggelap sperma tersebut. Selanjutnya saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad berpindah ke kursi tengah sedangkan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) kebangku depan samping supir. Selanjutnya saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana dan mengocok-ngocok sendiri kemaluannya yang sudah tegang lalu menolak badan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir sampai terbaring diatas pangkuan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir. Dikarenakan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad tidak puas lalu saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna selama 5 (lima) menit dengan cara mengesek –gesek jari tangannya selanjutnya memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menghisap kemaluan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad selama 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengisap kemaluan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad lalu saksi Hendri Saputra Bin Ferli Efendi memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menghisap kemaluan saksi Hendri Saputra Bin Ferli Efendi selama 5 (lima) menit dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk tidur yang mana kedua kaki saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir menghadap kepada saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kepala saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menyuruh menghisap kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad untuk mengambil photo. Setelah selesai difhoto lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam lagi saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dengan mengatakan “ kau hisap lagi kontol Saksi sampai keluar mani ” lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir menurutinya sambil menangis namun pada saat persetubuhan dilakukan didalam mobil milik terdakwa kepada saksi Tia Sukma Binti Asjbir tidak ada larangan apa-apa dari terdakwa akan tetapi terdakwa membiarkan dilakukan persetubuhan oleh saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Kemudian mobil berhenti diturunkan gunung Gerutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad dan saksi Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari dalam mobil untuk membeli minuman tinggal saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna didalam mobil. Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi, saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali kedalam mobil dengan posisi duduk sudah berpindah yang mana saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir duduk didepan sebagai supir, kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping supir sedangkan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad bersama terdakwa duduk deretan tengah mobil bersama-sama dengan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Pada saat mobil melaju dalam perjalanan pulang saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk menghisap kemaluannya selama 3 (tiga) menit lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menurutinya. Selanjutnya terdakwa memaksa sambil menarik pergelangan tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk duduk diatas pangkuan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menurutnya lalu terdakwa menghisap bibir saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna selama 10 (sepuluh) menit sambil mengelus-elus payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Pada saat perjalanan mau sampai ke Banda Aceh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam lagi saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan mengatakan“ kau kalau kami ajak lagi harus mau kau ya, kalau gak awas kami sebarin photo kau nanti;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/86/V/2016/PPT Aceh tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Siswanto, MM.Kes yang memeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan lokalis pada alat vital ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 9, 6, 7, 5 dan 4 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama (non intak) pada selaput dara diduga akibat oleh trauma benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban (Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna) masih berusia 15 Tahun (atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun) sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007 tanggal 22 Maret 2007;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL HANIF RABBANI BIN SURATMANbersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam Mobil Toyota Kijang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super KF50 Warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BL 388 AY milik terdakwa jalan perjalanan menuju ke Jln Banda Aceh Meulaboh dalam kawasan Leupung Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar sampai Pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anaksaksi (korban) Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amnamelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir dan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berencana untuk membawa saksi (korban) Tia sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk mengajak jalan jalan kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa kemudian menanyakan apakah ada mobil untuk bisa mengajak jalan saksi (korban) Tia sukma setelah itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit mobil kijang toyota super KF 50 warna biru BL 388 AY akan tetapi siapa yang menyediakan bensinnya lalu saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengatakan untuk bensin sudah aman kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi Taufiqurrahman Bin Mahyuddin Saad (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak ngentot (hubungan seksual) untuk ikut jalan jalan bersama saksi (korban) Tia sukma namun saksi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqqurrahman harus mengisi Bensin lalu saksi Taufiqqurrahman menyetuinya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi (korban) Tia Sukma dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Super KF50 milik saksi Hanif (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setelah itu didalam perjalanan di pinggir jalan menuju Gunung Geureute Kabupaten Aceh Besar posisi Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu duduk disamping terdakwa yang menyetir mobil tersebut kemudian di saksi Taufiqqurrahman duduk sebelah kanan dibelakang terdakwa kemudian saksi Hendri duduk disebelah kiri belakang Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi (korban) tia sukma duduk ditengah antara saksi Taufiqqurrahman dan saksi Hendri kemudian saksi Hendri Menarik tangan saksi (korban) Tia Sukma kemudian memaksa mencium saksi (korban) Tia sukma setelah itu saksi Hendri merasa puas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada saksi Hendri untuk pindah duduk diposisi depan dan Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pindah kebelakang kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) duduk dikursi belakang lalu Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menarik tangan saksi (korban) Tia Sukma yang pada saat itu dalam keadaan celana dan celana dalam yang sudah dilepas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyuruh saksi (korban) Tia sukma untuk duduk lalu Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengerayangi tubuh saksi (korban) Tia Sukma lalu saksi Taufiqqurrahman

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam keadaan terangsang menyuruh saksi (korban) Tia Sukma untuk menghisap kemaluannya lalu saksi (korban) Tia sukma dalam keadaan tidak berdaya menuruti keinginan saksi Taufiqqurrahman hingga saksi Taufiqqurrahman merasa puas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa yang sedang menyetir mobil untuk berbalik arah pulang kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyetujuinya namun pada saat persetubuhan dilakukan didalam mobil milik terdakwa kepada saksi Tia Sukma Binti Asjbir tidak ada larangan apa-apa dari terdakwa akan tetapi terdakwa membiarkan dilakukan persetubuhan oleh saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufikqurrahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). kemudian terdakwa berhenti di Res Area Grote lalu terdakwa, saksi Taufiq, saksi Hendri turun dari mobil tersebut menuju toilet namun terdakwa dan saksi (korban) Tia Sukma tetap didalam mobil kemudian terdakwa menuntun saksi (korban) untukmendekat kepada terdakwa lalu menyuruh saksi (korban) untuk duduk dipangkuan terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi (korban) sambil meraba raba payudara saksi (korban) hingga terdakwa merasa puas;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/86/V/2016/PPT Aceh tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Siswanto, MM.Kes yang memeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan lokalis pada alat vital ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 9, 6, 7, 5 dan 4 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama (non intak) pada selaput dara diduga akibat oleh trauma benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban (Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna) masih berusia 15 Tahun (atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun) sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007 tanggal 22 Maret 2007;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-sedikitnya sewaktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam Mobil Toyota Kijang Super KF50 Warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BL 388 AY milik terdakwa jalan perjalanan kembali pulang dari Jln Banda Aceh Meulaboh kawasan pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anaksaksi (korban) Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amnauntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib, Beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa mobil Kijang Toyota Super KF 50 warna biru BL 388 Ay menjemput saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna pergi ke rumah saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa, saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti dengan mobil kijang. Sesampainya diperumahan rumah saksi Jaka Irawan lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka pintu mobil lalu menyuruh saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk naik ke dalam mobil kijang akan tetapi menolaknya karena banyak laki-laki akan tetapi saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) merayu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sehingga mau naik kedalam mobil tersebut dan duduk ditengah-tengah saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian mobil disetir oleh terdakwa lalu melaju ke daerah SPBU Simpang Jam dekat taman sari mengisi BBM dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang di ATM milik saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu mobil melaju selang beberapa menit saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang bagian dada saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna kemudian saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menangis minta pulang dengan mengatakan "Hen aku mau pulang" kemudian mengatakan "iya" sambil mengatakan kepada terdakwa "antar dia ke Ketapang ya". Sesampainya di Simpang Asrama Perwira TNI terdakwa yang menyetir mobil tidak jadi mengantar pulang namun membawa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna langsung ke arah Jln Banda Aceh Meulaboh kawasan Leupung Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar sampai Pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Pada saat mobil sedang berjalan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dari luar baju lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



memaksa menyuruh pegang kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kata-kata mengancam “ko pegang dulu punya aku” lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna mengatakan “gak mau aku” lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan lagi “ kalo qo gak mau nanti aku telanjangin kuturunin di jalan ini ko, klo gak aku fhoto aku sebarin pfoto qo ntar”. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk memegang kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk memainkan (mengocok) kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa mencium dan meraba-raba payu dara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpindah tempat dengan cara melangkahi kursi depan samping saksi Hanif Rabbani Bin Suratman sedangkan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah bertukaran posisi duduk saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencium dan memeluk saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan tangan kedalam celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah beberapa menit saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



penuntutan secara terpisah) mengeluarkan tangannya dari dalam celana lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka resleting celana milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan mengatakan “aku gak ada salah sama kalian” namun saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap memaksa membuka celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna melakukan perlawanan dengan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengaitkan kembali resleting celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka kancing celana saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan kata-kata mengancam “qo masih perawan gak” lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna mengatakan “sumpah demi Allah masih perawan” saat itu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna terus menangis namun saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) mengatakan lagi “kalau qo gak perawan lagi kami entotin ke ya” sambil saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) memasukkan jarinya kedalam kemaluan sehingga saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna kesakitan. Setelah itu saksi Hendri Saputra alias Hend Bin Ferli Efendi membuka sepatu dan celana panjang saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Karena saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna berontak lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) menyuruh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memegang tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kedua tangan dan kaki saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) membuka celana jeans panjang berwarna hitam yang dipakai oleh saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) juga membuka celana dalam pendek serta celana dalam milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sambil mengancam “bila aku turunkan kau disini dengan telanjang dan kalau kamu teriak nanti kamu di perkosa oleh warga”. Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan kemaluan dari dalam celana dan memaksa sambil memegang kepala saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk mengisap kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka baju rompi jeans warna biru milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil foto pada saat saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengangkat baju saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna sampai dada. Selanjutnya saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka baju kaos milik saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad dan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) secara bersama-sama meremas-remas payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Setelah itu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad untuk pindah ke bangku paling belakang dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pindah ke bangku depan. Setelah bertukar posisi saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) memaksa menyuruh hisap kemaluannya selama 5 (lima) menit. Setelah itu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan secara penuntutan) melentangkan badan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dikursi tengah lalu memasukkan kemaluannya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dengan cara mengoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya ke dada dan leher saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir. Kemudian saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir mengambil baju warna hijau yang ada didalam mobil untuk mengelap sperma tersebut. Selanjutnya saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad berpindah ke kursi tengah sedangkan saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (dilakukan penuntutan secara terpisah) kebangku depan samping supir. Selanjutnya saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana dan mengocok-ngocok sendiri kemaluannya yang sudah tegang lalu menolak badan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir sampai terbaring diatas pangkuan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir. Dikarenakansaksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad tidak puas lalu saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna selama 5 (lima) menit dengan cara mengesek –gesek jari tangannya selanjutnya memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menghisap kemaluan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad selama 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengisap kemaluan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad lalu saksi Hendri Saputra Bin Ferli Efendi memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menghisap kemaluan saksi Hendri Saputra Bin Ferli Efendi selama 5 (lima) menit dan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memaksa saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk tidur yang mana kedua kaki saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir menghadap kepada saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Tia

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Nabila Binti Asjbir selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kepala saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir untuk menyuruh menghisap kemaluan saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad untuk mengambil photo. Setelah selesai difhoto lalu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam lagi saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir dengan mengatakan “ kau hisap lagi kontol Saksi sampai keluar mani ” lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir menurutinya sambil menangis namun pada saat persetubuhan dilakukan didalam mobil milik terdakwa kepada saksi Tia Sukma Binti Asjbir tidak ada larangan apa-apa dari terdakwa akan tetapi terdakwa membiarkan dilakukan persetubuhan oleh saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Kemudian mobil berhenti diturunan gunung Gerutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar lalu saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad dan saksi Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari dalam mobil untuk membeli minuman tinggal saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna didalam mobil. Setelah itu saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi, saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir, saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali kedalam mobil dengan posisi duduk sudah berpindah yang mana saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir duduk didepan sebagai supir, kemudian saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping supir sedangkan saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad bersama terdakwa duduk deretan tengah mobil bersama-sama dengan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Pada saat mobil melaju dalam perjalanan pulang saksi Taufiqqurahman Bin Mahyuddin Saad memaksa saksi korban Tia Sukma

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabila Binti Asjbir Amna untuk menghisap kemaluannya selama 3 (tiga) menit lalu saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menurutinya. Selanjutnya terdakwa memaksa sambil menarik pergelangan tangan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk duduk diatas pangkuan terdakwa dan saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna menurutinya lalu terdakwa menghisap bibir saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna selama 10 (sepuluh) menit sambil mengelus-elus payudara saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna. Pada saat perjalanan mau sampai ke Banda Aceh saksi Hendri Saputra Alias Hend Bin Ferli Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam lagi saksi korban Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna dengan mengatakan“ kau kalau kami ajak lagi harus mau kau ya, kalau gak awas kami sebarin fhoto kau nanti;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/86/V/2016/PPT Aceh tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Siswanto, MM.Kes yang memeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh pada pemeriksaan lokalispada alat vital ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 9, 6, 7, 5 dan 4 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama (non intak) pada selaput dara diduga akibat oleh trauma benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban (Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna) masih berusia 15 Tahun (atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun) sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007tanggal 22 Maret 2007;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat:

----- Bahwa ia terdakwa SAIFUL HANIF RABBANI BIN SURATMANbersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikqurahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam Mobil Toyota Kijang Super KF50 Warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi BL 388 AY milik terdakwa jalan perjalanan menuju ke Jln Banda Aceh Meulaboh kawasan pergunungan Gurutee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan dalam perjalanan kembali pulang ke arah Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawinkan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan Bahwa pada hari hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir dan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berencana untuk membawa saksi (korban) Tia sukma Nabila Binti Asjbir Amna untuk mengajak jalan jalan kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa kemudian menanyakan apakah ada mobil untuk bisa mengajak jalan saksi (korban) Tia sukma setelah itu terdakwa mengatakan bahwa dia ada mobil akan tetapi siapa yang menyediakan bensinnya lalu saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengatakan untuk bensin sudah aman kemudian saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut jalan jalan bersama saksi (korban) Tia sukma namun saksi Taufiqqurrahman harus mengisi Bensin lalu saksi Taufiqqurrahman menyetuinya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Hendri Saputra alias Hend Alias Manggeng Bin Ferli Efendi, Saksi Taufiqqurrahman Bin Mahyuddin Saad, Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi (korban) Tia Sukma dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Super KF50 milik saksi Hanif (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setelah itu didalam perjalanan di pinggir jalan menuju Gunung Geureute Kabupaten Aceh Besar posisi Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu duduk disampingterdakwa yang menyetir mobil tersebut kemudian di saksi Taufiqqurrahman duduk sebelah kanan dibelakang terdakwa kemudian saksi Hendri duduk disebelah kiri belakang Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi (korban) tia sukma duduk ditengah antara saksi Taufiqqurrahman dan saksi Hendri kemudian saksi Hendri Menarik tangan saksi (korban) Tia Sukma kemudian memaksa mencium saksi (korban) Tia sukma setelah itu saksi Hendri merasa puas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada saksi Hendri untuk pindah duduk diposisi depan dan Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pindah kebelakang kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) duduk dikursi belakang lalu Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menarik tangan saksi (korban) Tia Sukma yang pada saat itu dalam keadaan celana dan celana dalam yang sudah dilepas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyuruh saksi (korban) Tia sukma untuk duduk lalu Saksi Jaka Irawan Alias

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengerayangi tubuh saksi (korban) Tia Sukma lalu saksi Taufiqqurrahman yang dalam keadaan terangsang menyuruh saksi (korban) Tia Sukma untuk menghisap kemaluannya lalu saksi (korban) Tia Sukma dalam keadaan tidak berdaya menuruti keinginan saksi Taufiqqurrahman hingga saksi Taufiqqurrahman merasa puas kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa yang sedang menyetir mobil untuk berbalik arah pulang kemudian Saksi Jaka Irawan Alias Jack Bin Kadir (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian terdakwa berhenti di Res Area Grote lalu terdakwa, saksi Taufiq, saksi Hendri turun dari mobil tersebut menuju toilet namun terdakwa dan saksi (korban) Tia Sukma tetap didalam mobil kemudian terdakwa menuntun saksi (korban) untuk mendekat kepada terdakwa lalu menyuruh saksi (korban) untuk duduk dipangkuan terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi (korban) sambil meraba raba payudara saksi (korban) hingga terdakwa merasa puas;

- Berdasarkan Visum Et Repertum pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Aceh dengan Nomor : R/86/V/2016/PTT Aceh Tanggal 12 Mei 2016 h yang diperiksa oleh dr. Eko Siswanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam 12, 3,9,6,7,5 dan 4 dengan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama (non intak) pada selaput dara, diduga akibat oleh benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban (Tia Sukma Nabila Binti Asjbir Amna) masih berusia 15 Tahun (atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun) sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007 tanggal 22 Maret 2007;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 Ayat (2e) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



1. Menyatakan terdakwa Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 2445/Ist-BA/2007.
– atas nama TIA SUKMA NABILA;
 2. 1 (satu) Lembar Ijazah Taman Kanak – Kanak Yayasan Pendidikan Putra dengan Nomor daftar Induk : 5231 atas nama TIA SUKMA NABILA;
 3. 1 (satu) Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-06 Dd 0012130, atas nama TIA SUKMA NABILA;
 4. 1 (satu) Unit Handpone BlackBery Gemini Seri 9300 Warna Hitam, lengkap dengan Batrai beserta Kartu Telkomsel;
 5. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Abu – abu Polos;
 6. 1 (Satu) Baju Rompi Berwarna Biru;
 7. 1 (satu) Baju Manset;
 8. 1 (satu) Baju Teng Top Abu – abu Polos;
 9. 1 (satu) Bra Berwarna Cream;
 10. 1 (Satu) Celana Jeans panjang berwarna Hitam;
 11. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Ping Motif Bintang;
 12. 1 (Satu) Celana Dalam Wanita Berwarna Merah;
 13. 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hitam Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Unit Hanpone ACER Warna Hitam, dan Batrai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori;
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi An. HENDRI SAPUTRA;
16. 1 (Satu) Helai Baju Kaos Oblong Berwarna Merah bermotif garis – garis Hitam;
17. 1 (Satu) Ikat Pinggang kulit Warna Hitam;
18. 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna Crem Merek COOKIES;
19. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek Eigar;
20. 1 (satu) Unit Hanpone ACUS Warna Hitam, dan Batrai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori;
21. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk an. Taufiqurrahman;
22. 1 (satu) Lembar Kartu ATM an. Taufiqurrahman;
23. 1 (Satu) Helai Baju Kemeja tangan pendek Berwarna Abu – abu bermotif Kotak kecil;
24. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jeans berwarna Biru Merek Date Line;
25. 1 (satu) Unit Hanpone BlackBerry Curve Warna Putih, dan Batrai, beserta 1 Kartu Telkomsel;
26. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JAKA IRAWAN;
27. 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Type YAMAHA, Jenis 14D (AL115C MIO SOUL), Nomor Polisi BL 3996 JK, Nomor Rangka MH314D0039K473087, Warna MERAH;
28. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merek Yamaha;
29. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor atas nama JAKA IRAWAN;
30. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek eigar;
31. 1 (satu) Unit Hanpone SONY XPERIA Warna Putih, beserta 1 Kartu Telkomsel dan Kartu Memory;
32. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAIFUL HANIF RABBANI;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) satu Unit Mobil TOYOTA, Type KIJANG SUPER KF 50, Model MINIBUS, Warna BIRU, Nomor Polisi BL – 388 - AY, Nomor Rangka KF50120121, Nomor Mesin 5K9116040;

34. 4 (empat) buah Kunci;

35. 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama NURDIN, B;

36. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Hijau panjang tangan
Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hendri Saputra Alias
HendAlias Manggeng Bin Ferli Efendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima riburupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2017, Nomor: 187/
Pid.Sus/2016/PN-Jth yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Turut serta membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007. – atas nama Tia Sukma Nabila ;
 2. 1 (satu) Lembar Ijazah Taman Kanak – Kanak Yayasan Pendidikan Putra dengan Nomor daftar Induk : 5231 atas nama Tia Sukma Nabila;
 3. 1 (satu) Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-06 Dd 0012130, atas nama Tia Sukma Nabila ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Gemini Seri 9300 Warna Hitam, lengkap dengan Baterai beserta Kartu Telkomsel ;
5. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Abu – abu Polos ;
6. 1 (Satu) Baju Rompi Berwarna Biru ;
7. 1 (satu) Baju Manset ;
8. 1 (satu) Baju Teng Top Abu – abu Polos ;
9. 1 (satu) Bra Berwarna Cream ;
10. 1 (Satu) Celana Jeans panjang berwarna Hitam ;
11. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Ping Motif Bintang ;
12. 1 (Satu) Celana Dalam Wanita Berwarna Merah ;
13. 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hitam Putih ;
14. 1 (satu) Unit Handphone ACER Warna Hitam, dan Baterai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori ;
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi An. Hendri saputra ;
16. 1 (Satu) Helai Baju Kaos Oblong Berwarna Merah bermotif garis – garis Hitam ;
17. 1 (Satu) Ikat Pinggang kulit Warna Hitam ;
18. 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna Crem Merek Cookies ;
19. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek eigar ;
20. 1 (satu) Unit Handpone ACUS Warna Hitam, dan Baterai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori ;
21. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk an. Taufiqqurrahman ;
22. 1 (satu) Lembar Kartu ATM an. Taufiqurrahman ;
23. 1 (Satu) Helai Baju Kemeja tangan pendek Berwarna Abu – abu bermotif Kotak kecil ;
24. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jeans berwarna Biru Merek Date Line ;
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Curve Warna Putih, dan Batrai, beserta 1 Kartu Telkomsel ;
26. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaka Irawan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Type YAMAHA, Jenis 14D (AL115C Mio Soul), Nomor Polisi BL 3996 JK, Nomor Rangka MH314D0039K473087, Warna Merah ;
28. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merek Yamaha ;
29. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor atas nama Jaka Irawan;
30. 1 (satu) Unit Handphone Sony Xperia Warna Putih, beserta 1 Kartu Telkomsel dan Kartu Memory ;
31. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful Hanif Rabbani ;
32. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota, Type Kijang Super KF 50, Model Minibus, Warna Biru, Nomor Polisi BL – 388 - AY, Nomor Rangka KF50120121, Nomor Mesin 5K9116040 ;
33. 4 (Empat) Buah Kunci ;
34. 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama Nurdin, B ;
35. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Hijau panjang tangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Taufiqurrahman Alias Taufiq Bin Mahyuddin Saad;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIR DAHYAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 27 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017, Nomor:04/Ata.Pid./2017/PN-Jth;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 7 Februari 2017, penyerahan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disahkan kepada Terbanding / Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017, Nomor:04/Ata.Pid./2017/PN-Jth;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2017, dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017, Nomor: 04/Ata.Pid./2017/PN-Jth;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan surat pemberitahuan masing – masing tanggal 10 Februari 2017, Nomor:W1-U18/256/HK.01/II/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 2445/Ist-BA/2007. –
atas nama TIA SUKMA NABILA;
2. 1 (satu) Lembar Ijazah Taman Kanak – Kanak Yayasan Pendidikan Putra
dengan Nomor daftar Induk : 5231 atas nama TIA SUKMA NABILA;
3. 1 (satu) Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-06 Dd 0012130, atas
nama TIA SUKMA NABILA;
4. 1 (satu) Unit Handpone BlackBery Gemini Seri 9300 Warna Hitam,
lengkap dengan Batrai beserta Kartu Telkomsel;
5. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Abu – abu Polos;
6. 1 (Satu) Baju Rompi Berwarna Biru;
7. 1 (satu) Baju Manset;
8. 1 (satu) Baju Teng Top Abu – abu Polos;
9. 1 (satu) Bra Berwarna Cream;
10. 1 (Satu) Celana Jeans panjang berwarna Hitam;
11. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Ping Motif Bintang;
12. 1 (Satu) Celana Dalam Wanita Berwarna Merah;
13. 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hitam Putih;
14. 1 (satu) Unit Hanpone ACER Warna Hitam, dan Batrai, beserta 2 Kartu
Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori;
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi An. HENDRI SAPUTRA;
16. 1 (Satu) Helai Baju Kaos Oblong Berwarna Merah bermotif garis – garis
Hitam;
17. 1 (Satu) Ikat Pinggang kulit Warna Hitam;
18. 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna Crem Merek COOKIES;
19. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek
Eigar;
20. 1 (satu) Unit Hanpone ACUS Warna Hitam, dan Batrai, beserta 2 Kartu
Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori;
21. 1 (Satu) Lembar Katru Tanda Penduduk an. Taufiqurrahman;
22. 1 (satu) Lembar Kartu ATM an. Taufiqurrahman;
23. 1 (Satu) Helai Baju Kemeja tangan pendek Berwarna Abu – abu bermotif
Kotak kecil;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jeans berwarna Biru Merek Date Line;
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Curve Warna Putih, dan Batrai, beserta
1 Kartu Telkomsel;
26. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JAKA IRAWAN;
27. 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Type YAMAHA, Jenis 14D (AL115C MIO
SOUL), Nomor Polisi BL 3996 JK, Nomor Rangka MH314D0039K473087,
Warna MERAH;
28. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merek Yamaha;
29. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor atas nama JAKA IRAWAN;
30. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek
eigar;
31. 1 (satu) Unit Handphone SONY XPERIA Warna Putih, beserta 1 Kartu
Telkomsel dan Kartu Memory;
32. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAIFUL HANIF
RABBANI;
33. 1 (Satu) satu Unit Mobil TOYOTA, Type KIJANG SUPER KF 50, Model
MINIBUS, Warna BIRU, Nomor Polisi BL – 388 - AY, Nomor Rangka
KF50120121, Nomor Mesin 5K9116040;
34. 4 (empat) buah Kunci;
35. 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama NURDIN, B;
36. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Hijau panjang tangan

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hendri Saputra Alias
HendAlias Manggeng Bin Ferli Efendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima riburupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra
memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding : Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jantho tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:
187/Pid.Sus/2016/PN-Jth tanggal 23 Januari 2017,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Januari 2017, Nomor: 187/Pid.Sus/2016/PN-Jth yang dimintakan pemeriksaan dalam tingka banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membujuk Anak melakukan perbuatan cabul**", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti apa yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan tidak hanya mendidik terdakwa sendiri akan tetapi merupakan contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ini kejahatan kesusilaan terhadap kaum wanita yang belum dewasa (dibawah umur) semakin meningkat dan sangat membahayakan kaum wanita tersebut, dan pemerintahpun lagi giat-giatnya membasmi atau membicarakan masalah tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Januari 2017 Nomor. 187/Pid.Sus/2016/Pn-Jth haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tidak ada alasan untuk mengelurkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jelasnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Januari 2017 Nomor. 187/Pid.Sus/2016/Pn-Jth yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Saiful Hanif Rabbani Bin Suratman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta membujuk Anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2445/Ist-BA/2007. – atas nama Tia Sukma Nabila ;
 2. 1 (satu) Lembar Ijazah Taman Kanak – Kanak Yayasan Pendidikan Putra dengan Nomor daftar Induk : 5231 atas nama Tia Sukma Nabila;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-06 Dd 0012130, atas nama Tia Sukma Nabila ;
4. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Gemini Seri 9300 Warna Hitam, lengkap dengan Baterai beserta Kartu Telkomsel ;
5. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Abu – abu Polos ;
6. 1 (Satu) Baju Rompi Berwarna Biru ;
7. 1 (satu) Baju Manset ;
8. 1 (satu) Baju Teng Top Abu – abu Polos ;
9. 1 (satu) Bra Berwarna Cream ;
10. 1 (Satu) Celana Jeans panjang berwarna Hitam ;
11. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Ping Motif Bintang ;
12. 1 (Satu) Celana Dalam Wanita Berwarna Merah ;
13. 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Hitam Putih ;
14. 1 (satu) Unit Handphone ACER Warna Hitam, dan Baterai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori ;
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi An. Hendri saputra ;
16. 1 (Satu) Helai Baju Kaos Oblong Berwarna Merah bermotif garis – garis Hitam ;
17. 1 (Satu) Ikat Pinggang kulit Warna Hitam ;
18. 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna Crem Merek Cookies ;
19. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Bermotif Garis – garis Merek eigar ;
20. 1 (satu) Unit Handpone ACUS Warna Hitam, dan Baterai, beserta 2 Kartu Telkomsel dan 1 (satu) Kartu Memori ;
21. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk an. Taufiqurrahman ;
22. 1 (satu) Lembar Kartu ATM an. Taufiqurrahman ;
23. 1 (Satu) Helai Baju Kemeja tangan pendek Berwarna Abu – abu bermotif Kotak kecil ;
24. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jeans berwarna Biru Merek Date Line ;
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Curve Warna Putih, dan Batrai, beserta 1 Kartu Telkomsel ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



26. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaka Irawan;
27. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Type YAMAHA, Jenis 14D (AL115C Mio Soul), Nomor Polisi BL 3996 JK, Nomor Rangka MH314D0039K473087, Warna Merah ;
28. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merek Yamaha ;
29. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor atas nama Jaka Irawan;
30. 1 (satu) Unit Handphone Sony Xperia Warna Putih, beserta 1 Kartu Telkomsel dan Kartu Memory ;
31. 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful Hanif Rabbani ;
32. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota, Type Kijang Super KF 50, Model Minibus, Warna Biru, Nomor Polisi BL – 388 - AY, Nomor Rangka KF50120121, Nomor Mesin 5K9116040 ;
33. 4 (Empat) Buah Kunci ;
34. 1 (satu) Lembar STNK Mobil atas nama Nurdin, B ;
35. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Hijau panjang tangan;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Taufiqurrahman Alias Taufiq Bin Mahyuddin Saad;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2017 oleh kami ARDY DJOHAN, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, MARATUA RAMBE. SH. MH dan MASRIMAL,SH masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Februari 2017, Nomo: 30/Pen.Pid/2017/PT-BNA, putusan mana diucapkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. MARATUA RAMBE. SH. MH

Dto.

2. MASRIMAL,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

ARDY DJOHAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

